



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat pernyataan jaminan
3. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab
4. Surat kuasa bermeterai dan kartu tanda penduduk cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
5. Fotocopy Paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap, stamp kitap serta mrep pada paspor
6. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
7. Rekomendasi izin bekerja Dari Kementerian Tenaga Kerja dalam hal orang asing sebagai TKA
8. NIB, Izin Usaha dan Akte pendirian perusahaan dalam hal Orang Asing sebagai Penanam Modal
9. Akte Nikah/Buku Nikah dalam hal perkawinan campuran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan catatan Kasi Izin Tinggal Tetap
2. Pemeriksaan dan catatan Kasubdit Izin Tinggal
3. Pembuatan surat keputusan
4. Persetujuan/penolakan, penerbitan nomor surat di e-office dan penandatanganan surat oleh Dirjenim
5. Pemindaian surat keputusan Dirjenim atau surat penolakan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Surat persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Kepala Kantor Wilayah diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Biaya / Tarif



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

11950000

1. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun = Rp. 1.750.0001. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun = Rp. 1.750.000
2. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Terbatas = Rp. 10.200.000

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan atau Penolakan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengaduan Layanan

Email : humas@imigrasi.go.id

E-LAPOR: Direktorat Jenderal Imigrasi

IG: @ditjen_imigrasi